

Penguatan Peran Anggota Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Penilaian Hasil Pembangunan Desa

Randi Gunawan ^{a*}, Muhammad Husin Gultom ^b, Ajinar ^c, Akhyari ^d, Suhaeri ^e, Syahrizal ^f, Iskandar ^g, Sabri ^h.

^{a,b} Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

^c Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

^{d,e,g,h} Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

^f Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

ABSTRACT

Law Number 6 June 2014 Village development plans must be carried out in a participatory manner, including the entire community, including sensitive groups (minorities, diverse, women, and the poor). The development carried out by the village is intended to be truly beneficial for all residents. So far, most villages in Indonesia have not been able to carry out legal missions. This is evidenced by the existence of a complete village without entangling the community with a transparent development plan. In addition, there are villages that try to involve the community through the "musrenbangdes" mechanism, but not all community components are invited to the "musrenbangdes". As a result of non-participatory development planning, the benefits of village development are not felt by all levels of society, so the development program is not successful. The USK staff conducts training on village development planning, budgeting, and evaluation of village development results in Payakameng Village as an effort to realize a participatory village development plan. Representatives from all levels of the village community (village residents, administrators of social organizations, village government) participated in these activities. In this training, it is necessary to implement a participatory village development plan so that all residents can feel the results of development.

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 6 Juni 2014 Rencana pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, termasuk seluruh masyarakat, termasuk kelompok sensitif (minoritas, beragam, perempuan, dan miskin). Pembangunan yang dilakukan desa dimaksudkan agar benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga. Selama ini sebagian besar desa di Indonesia belum bisa menjalankan misi hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya desa yang serba tuntas tanpa melibatkan masyarakat dengan rencana pembangunan secara transfaran. Selain itu, ada desa yang mencoba melibatkan masyarakat melalui mekanisme "musrenbangdes", namun tidak semua komponen masyarakat diundang ke "musrenbangdes". Akibat perencanaan pembangunan yang tidak partisipatif, manfaat pembangunan desa tidak dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, sehingga program pembangunan tidak berhasil. Staff-USK melakukan kegiatan pelatihan perencanaan pembangunan desa, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa di Desa Payakameng sebagai salah satu upaya mewujudkan rencana pembangunan desa partisipatif. Perwakilan dari seluruh lapisan masyarakat desa (warga desa, pengurus organisasi sosial, pemerintah desa) ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dalam pelatihan ini perlu dilaksanakan rencana pembangunan desa secara partisipatif agar seluruh warga dapat merasakan hasil pembangunan.

ARTICLE HISTORY

Received 5 January 2022

Accepted 25 March 2022

KEYWORDS

Village Development;
Participatory Planning.

KATA KUNCI

Pembangunan Desa;
Perencanaan Partisipatif.



1. Pendahuluan

Alasan mengapa Universitas Staf Syiah Kuala (USK) melakukan kegiatan pengabdian bertema penguatan peran masyarakat dalam perencanaan, penganggaran dan penilaian hasil pembangunan desa adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain memberi kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pembangunan desa yang dibuktikan dengan kebijakan pengalokasian anggaran APBN untuk desa yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat, undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan (minoritas, difabel, perempuan, miskin). Hal itu bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan oleh desa benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat, termasuk yang tergolong dalam kelompok rentan.

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh STAFF FT-USK berlokasi di Desa Payakameng, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga masyarakat Desa Payakameng bahwa desa tersebut belum dapat melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan secara partisipatif. Selama ini, kegiatan perencanaan pembangunan masih dilaksanakan secara elitis yang sepenuhnya dilaksanakan oleh kepala desa dan aparat pemerintah desa, serta belum melibatkan warga masyarakat khususnya kelompok rentan.

Dampak dari perencanaan pembangunan yang belum partisipatif di Desa Payakameng adalah manfaat pembangunan belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, padahal pelaksanaan pembangunan desa belum bisa disebut berhasil apabila masih ada sebagian warga masyarakat yang belum merasakan manfaat dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Meskipun demikian, semua pihak berharap pelaksanaan pembangunan di Desa Payakameng bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat dan tidak ada satu pun yang merasa terabaikan. Dengan demikian, cita-cita luhur para pendiri bangsa, yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata dapat segera terwujud.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, Staff FT-USK mengajak semua warga masyarakat di Desa Payakameng beserta pemerintah desa (kepala desa, perangkat desa, dan BPD) untuk belajar bersama-sama tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif melalui kegiatan pelatihan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa. Melalui kegiatan tersebut, perencanaan pembangunan desa yang akan dilaksanakan diharapkan bisa benar-benar sesuai dengan amanat undang-undang, sehingga hasil-hasil pembangunan di desa tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat.

Permasalahan kegiatan pengabdian masyarakat di desa Payakamen adalah perencanaan pembangunan desa masih bersifat elitis dan belum mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat desa. Tujuan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Payakameng ini sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesadaran warga masyarakat, termasuk kelompok rentan untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa sehingga hasil pembangunan tersebut benar-benar mencerminkan prinsip partisipatif, yaitu melibatkan seluruh warga masyarakat.
- 2) Meningkatnya kesadaran organisasi sosial kemasyarakatan (PKK, karang taruna, kelompok tani, P3A, dasawisma, dll.), organisasi sosial keagamaan (majelis taklim, TPA, kelompok pengajian, dll.), dan institusi/pranata sosial



- (rembuk warga, pertemuan RT/RW, gotong royong, dll.) yang ada di Desa Payakameng untuk menjadi ajang pengorganisasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa.
- 3) Meningkatnya kesadaran pemerintahan desa (pemerintah desa dan BPD) untuk lebih terbuka dan berani secara aktif menjaring aspirasi seluruh warga masyarakat, termasuk aspirasi dari kelompok rentan (minoritas, difabel, perempuan, dan miskin) sehingga perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa benar-benar bersifat partisipatif.

Menurut hasil penelitian Agustin *et al.* (2016), keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fadil *et al.* (2013) bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan suatu program pembangunan. Menurut Elida Imro'atin *et al.* (2015), partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting karena partisipasi/keikut sertaan masyarakat tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan khususnya pelaksanaan program pembangunan di desa. Menurut Adisasmita, (2006:38) partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Adisasmita juga mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien.

Soetrisno (1995:207) mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Dia juga menambahkan bahwa partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan. Sementara itu, Mubyarto (1997:35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Arimbi (1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan sebagai komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di sisi lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Tjokromidjojo, 1998:12). Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik (Riyadi, 2005:7).

Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,



hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari masyarakat terhadap pembangunan desa, maka masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan termasuk pada tahapan perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan akan timbul suatu rasa tanggung jawab bersama seluruh masyarakat desa terhadap pembangunan di desanya. Namun, untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan, menurut Sari *et al.* (2016) masyarakat perlu memiliki pemahaman yang luas tentang pembangunan partisipatif, khususnya dalam aspek perencanaan. Pemahaman masyarakat terhadap partisipasi dalam perencanaan sangat diperlukan dalam pembangunan partisipatif karena pemahaman terhadap perencanaan dalam pembangunan partisipatif akan menimbulkan suatu kesadaran masyarakat betapa pentingnya partisipasi masyarakat.

2. Metode

Kegiatan penguatan peran warga masyarakat, termasuk kelompok rentan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa dilaksanakan dengan metode partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah (a) pelatihan peningkatan pemahaman tentang UU Desa; (b) pelatihan perencanaan pembangunan desa; (c) pelatihan penganggaran pembangunan desa; dan simulasi penyusunan perencanaan pembangunan desa yang lebih bersifat partisipatif. Kegiatan pelatihan tersebut diperuntukkan bagi:

- 1) Perwakilan warga masyarakat, termasuk kelompok rentan (perempuan, miskin, difabel, dan minoritas);
- 2) Perwakilan pengurus organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, Dasa Wisma);
- 3) Perwakilan pengurus organisasi sosial keagamaan (kelompok pengajian, majelis taklim, TPA, kelompok gereja);
- 4) Perwakilan pengurus organisasi sosial ekonomi (kelompok tani, P3A); dan
- 5) Perwakilan pemerintahan desa (aparat pemerintah desa dan anggota BPD, anggota tim 11).

Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut, tim pelaksana mengundang para narasumber yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan desa secara partisipatif, baik yang bergelar profesor, doktor, maupun master.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam kurun waktu tujuh bulan masa pelaksanaan kegiatan pengabdian, tim STAFF FT-USK telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan simulasi terkait dengan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa. Informasi detail tentang pelaksanaan kegiatan disajikan dalam Tabel 1 berikut ini. Pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan pemahaman terkait dengan UU Desa. Pelatihan ini dilaksanakan pada Mei 2019 dan dihadiri oleh perwakilan warga masyarakat, perwakilan pengurus organisasi sosial/keagamaan/ekonomi, dan perwakilan pemerintah desa. Narasumber dalam pelatihan ini adalah Bapak Zunaji Zamroni, M.A., aktivis pemberdayaan masyarakat desa, khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan desa.

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiataan Pelatihan dan Simulasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan di Desa Payakameng

No	Jenis Kegiatan	Peserta	Waktu Pelaksanaan
1.	Pelatihan peningkatan pemahaman terkait dengan UU Desa	1) perwakilan warga masyarakat 2) perwakilan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan/ekonomi 3) perwakilan pemerintah desa	Mei 2019
2.	Pelatihan perencanaan pembangunan desa	1) perwakilan warga masyarakat 2) perwakilan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan/ekonomi 3) perwakilan pemerintah desa	Juni 2019
3.	Pelatihan penganggaran pembangunan desa	1) perwakilan warga masyarakat 2) perwakilan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan/ekonomi 3) perwakilan pemerintah desa	Juli 2019
4.	Simulasi penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif	1) perwakilan warga masyarakat 2) perwakilan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan/ekonomi 3) perwakilan pemerintah desa	Agustus 2019

Sumber: Data primer diolah, Desa Payakameng, 2019

Pelaksanaan kegiatan pelatihan perencanaan pembangunan desa. Pelatihan ini dilaksanakan pada Juni 2019 dan dihadiri oleh perwakilan warga masyarakat, perwakilan pengurus organisasi sosial/keagamaan/ekonomi, dan perwakilan pemerintah desa. Narasumber dalam pelatihan ini adalah Ibu Ir. Nurul Hayati, MT, staff Teknik Sipil FT-USK, khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan desa. Pelatihan dilaksanakan pada Juli 2019 dan dihadiri oleh perwakilan warga masyarakat, perwakilan pengurus organisasi sosial/keagamaan/ekonomi, dan perwakilan pemerintah desa. Narasumber dalam pelatihan ini adalah Bapak Ir. Masri Ali, M.Eng., staff Teknik Sipil FT-USK, khususnya terkait dengan masalah penganggaran pembangunan desa.

Ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat terjadinya peningkatan kesadaran warga masyarakat, pengurus organisasi, dan aparat pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa. Beberapa indikator tersebut sebagai berikut.

- 1) Terbangunnya komitmen warga masyarakat untuk berani menyampaikan ide/usulan pada forum publik/musyawarah desa, khususnya dalam hal perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan.
- 2) Terbangunnya komitmen organisasi warga untuk mulai mempraktikkan dan mendiskusikan tata cara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan dengan prosedur yang baik.
- 3) Terbangunnya komitmen aparat pemerintahan desa untuk terbuka, responsif, dan akuntabel dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan pelatihan dalam membangun komitmen warga masyarakat, komitmen pengurus organisasi sosial warga, serta komitmen aparat pemerintahan desa dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa yang lebih partisipatif, setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan diadakan survei terhadap para peserta pelatihan. Hasil survei dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. Berdasarkan data dalam tabel 2 di atas diketahui bahwa setelah mengikuti pelatihan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa, sebagian besar responden (96,6%) menyatakan berkomitmen untuk ikut berpartisipasi aktif dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa. Berdasarkan kategori peserta, seluruh peserta (100%) dari perwakilan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan/ekonomi dan dari perwakilan pemerintahan desa menyatakan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa. Adapun sebanyak 90% kelompok perwakilan warga masyarakat berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa, sedangkan sisanya (10%) menyatakan tidak memiliki komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa.

Tabel 2. Hasil Survei Terkait Komitmen untuk Terlibat dalam Perencanaan Pembangunan Desa

No	Kelompok Peserta Pelatihan	Jumlah	Hasil Survei (%) (komitmen)	
			Ya	Tidak
1	Perwakilan warga masyarakat, termasuk kelompok rentan (perempuan/miskin/difabel/minoritas)	20	90	10
2	Perwakilan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan/ekonomi (RT/RW/PKK/Karang Taruna/Takmir Masjid/Kelompok Pengajian, Kelompok Tani/Peternak/Perajin)	20	100	0
3	Perwakilan pemerintah desa (kepala desa/aparat desa/BPD/tim 11)	20	100	0
Total		60	96,6	3,4

Sumber: Data primer diolah, Desa Payakameng, 2019.

Instrumen lain yang digunakan untuk mengukur komitmen warga masyarakat, pengurus organisasi sosial warga, dan pemerintah desa dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa yang lebih partisipatif adalah counter draft rencana pembangunan desa (RAPBDes) yang disusun secara partisipatif. Dalam counter draft rencana pembangunan desa tersebut telah terakomodasi kepentingan warga masyarakat yang tergolong dalam kelompok rentan (miskin, difabel, perempuan, minoritas). Hal itu dibuktikan dengan adanya rencana program kegiatan yang langsung menyasar pada kelompok masyarakat tersebut.

4. Kesimpulan

Kegiatan penguatan peran serta warga masyarakat, termasuk kelompok rentan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa di Desa Payakameng berjalan dengan lancar dan baik. Kegiatan tersebut banyak memberi



manfaat kepada warga masyarakat yang mengikuti pelatihan karena selama ini mereka belum pernah mengikuti kegiatan serupa. Kegiatan pelatihan juga berpengaruh pada peningkatan komitmen para peserta guna berpartisipasi aktif dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara partisipatif sesuai amanat undang-undang. Memperhatikan beberapa hal baik tersebut, maka kegiatan penguatan peran serta warga masyarakat termasuk kelompok rentan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil pembangunan desa perlu dilakukan di seluruh desa di Indonesia sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara partisipatif.

Referensi

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha Ilmu.
- Agustin, M., & Rahaju, T. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tungunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, 4(1).
- Heroepoetri, A. (1993). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Walhi.
- Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2).
- Mubyarto. (1997). *Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Kajian bersama Pengembangan Kebijaksanaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2).
- Bratakusumah, D. S. Riyadi., 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sari, I. P. (2016). Implementasi Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1(1).
- Soetrisno, L. (1995). Menuju masyarakat partisipatif. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.